

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai tentang Pembiayaan Mikro Sanitasi dengan menggunakan akad *murabahah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- A. Prosedur pembiayaan mikro sanitasi dengan menggunakan akad *murabahah* sangat mudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Anggota/calon anggota bisa datang langsung ke KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kaliori untuk mengajukan pembiayaan. Bila anggota sudah memenuhi persyaratan dari pihak BMT maka selanjutnya akan terjadi akad jual beli antara anggota dan BMT. Dalam pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah* yang mana harga yang telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad dan harga tersebut harus dicantumkan. BMT akan membeli barang dari pihak *supplier*/pemasok yang sudah bekerjasama dan jika barang sudah tersedia maka akan langsung dikirimkan kepada anggota.

Untuk pembayaran dilakukan dengan cara tangguh atau diangsur.

- B. Pembiayaan mikro sanitasi di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera memiliki dua pilihan akad yaitu akad *Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA). Di sini penulis membahas pembiayaan mikro sanitasi dengan menggunakan akad *murabahah*. Dalam pembiayaan mikro sanitasi tidak menggunakan agunan dengan alasan sebagai berikut;
1. Pembiayaan mikro sanitasi diperuntukan bagi masyarakat kelas menengah kebawah yang belum memiliki kamar mandi, saluran air (PDAM) dan yang ingin merenovasi kamar mandi untuk dapat melakukan itu semua dengan bantuan pembiayaan mikro sanitasi.
 2. KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera juga ingin melakukan kebajikan untuk masyarakat disekitar Kota Rembang dengan tidak mempersulit masyarakat yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan.
- C. Pembiayaan mikro sanitasi memang tidak menggunakan agunan atau jaminan berupa barang melainkan jaminan atas diri (*personal guarantee*)

yang menjamina pembiayaan tersebut. Jaminan atas diri (*personal guarantee*) dalam pembiayaan mikro sanitasi adalah Kepala Desa atau Lurah setempat, mereka menjamin warga desanya tidak akan macet dalam pembayarannya.

- D. Hasil dari analisa pembiayaan mikro sanitasi, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera memberikan 2 pilihan bagi anggota dalam pembelian barang. Untuk pilihan yang mewakilkan anggota untuk membeli barang sendiri sangat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku padahal barang tersebut harus menjadi milik BMT terlebih dahulu. Bila BMT mewakilkan pembelian barang kepada anggota maka akan terlihat seolah-olah barang yang dibeli anggota langsung menjadi milik anggota. Aplikasi akad jual beli *murabahah* pada produk pembiayaan mikro sanitasi dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik BMT. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan FATWA No.4/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 yang menetapkan bahwa jika BMT hendak mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga/pemasok, maka

akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik BMT.

5.2 SARAN/REKOMENDASI

Penulis mencoba memberikan dan mengemukakan masukan atau rekomendasi bagi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kaliori yang kiranya dapat menjadi masukan untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi:

- A. Menyesuaikan aplikasi produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* dengan peraturan-peraturan yang ada seperti fatwa dewan syariah nasional dan peraturan Menteri Koperasi Indonesia.
- B. Memperkuat pendekatan-pendekatan emosional kepada para anggota sebagai salah satu upaya meminimalisir risiko yang terjadi khususnya dalam pembiayaan *murabahah*.
- C. Meningkatkan konsistensi kegiatan yang berjalan didalam lembaga keuangan non bank, sehingga BMT tetap dalam koridor yang sesuai dengan ketentuan syariah serta keberkahan yang nyata.
- D. KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kaliori harus lebih mensosialisasikan produk-produk yang ada, khususnya produk pembiayaan mikro sanitasi

agar lebih banyak masyarakat yang mengenal produk tersebut.

- E. Sebagai salah satu BMT terbesar, tentunya KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera harus lebih memperhatikan dan menjalankan prinsip-prinsip syariah agar tidak keluar dari koridor yang ada, sehingga akan menumbuhkan kesan yang baik di masyarakat.
- F. KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kaliori, perlu memperhatikan kepuasan anggotanya, karena dengan begitu anggota tidak akan berpindah di lembaga keuangan lainnya. Mengingat persaingan di lembaga keuangan yang semakin ketat.

5.3 PENUTUP

Dengan segala kerendahan penulis mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai pelengkapan untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III PerbankanSyari'ah. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga kekurangan ini bisa menjadi cambuk semangat bagi

penulis agar lebih baik lagi kedepannya. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan tugas akhir ini dan selanjutnya.

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, serta semoga mendapat ridho dari Allah SWT Amiin ya Rabbal ‘alamiin...